



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025
	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25
	Tanggal Revisi	03-Jan-25
	Tanggal Efektif	05-Jan-25
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
		<u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	Nama SOP	Cuti Pegawai
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Permenpan RB Nomor 53 tahun 2015 2. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami tentang proses Pembuatan Surat Ijin Cuti 2. Memiliki kemampuan Dalam Pembuatan Surat Ijin Cuti Pegawai 3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan eksternal	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
Apabila ybs sering ijin maka hak cutinya tidak bisa diberikan sepenuhnya	1. Arsip Data Pegawai 2. Komputer, printer dan kertas	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Cuti diluar tanggungan Negara tidak mendapatkan Tunjangan Jabatan / TTP	1. Surat Ijin Cuti 2. Buku Pengajuan Ijin Cuti	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuat Surat Pengajuan Ijin Cuti kepada JFU					Blanko Surat Cuti	5 menit	Usulan Surat Cuti	-
2	JFU Memeriksa kesesuaian waktu cuti kelengkapan berkas dan menghitung jumlah cuti yang bisa diambil					Usulan Surat Cuti	10 menit	Konsep Surat Cuti	-
3	JFU membuat surat cuti yang kemudian di berikan kepada kasubbag umum		Tidak			Konsep Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
4	Kasubbag Umum memeriksa jika ada revisi maka dikembalikan, jika benar surat diparaf kemudian dilanjutkan ke Sekretaris					Berkas Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
5	Sekretaris menandatangani Surat pengantar cuti yang akan dilanjutkan ke BKP2D					Berkas Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
6	Kepala Badan menandatangani Surat Pengantar Surat Cuti dan dikembalikan ke JFU					Berkas Surat Cuti	5 menit	Surat Pengantar Cuti	-
7	JFU mengarsip surat cuti dan mengirim Surat Pengantar Cuti Ke BKP2D					Surat Pengantar Cuti	10 menit	Dokumen Arsip dan tanda terima Surat Pengantar Cuti	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td style="width: 90%;">800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td style="text-align: center;">KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang -undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Mengetahui dan Mengerti DPA 2. Mengetahui dan memahami masing -masing rekening belanja yang dalam surat pertanggung jawaban belanja (SPTJB) 3. Mengetahui Anggaran yang tersedia
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
-	1. Copy SPD 2. Ringkasan SPJ 3. Kwitansi 4. SSP 5. SPTJB 6. SPP-GU 7. SPM-GU 8. BKU 9. Pajak
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kelengkapan yang sudah ada paling lambat 2 hari sudah harus diproses di BPKAD untuk Verifikasi	Pencatatan Ringkasan SPJ ke dalam SPTJB sesuai dengan SPD yang tersedia dan nilai SSP harus sesuai dengan SPJ yang di ajukan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Bend. Pengeluaran	Kasubag Keuangan	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	
1	Membuat pengajuan Ganti Uang Persediaan ke DPPKAD	(Oval)	Tidak			Berkas GUP	2 jam	Surat Pengajuan GUP
2	Menerima dan Memverifikasi SPP GUP, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.	Ya	(rectangle)			Surat Pengajuan GUP	30 menit	SPP-GUP
3	Memaraf/menyetujui pengajuan SPP-GUP			(rectangle)		SPP-GUP	5 menit	SPP-GUP
4	Penandatanganan SPP GUP				(diamond)	Berkas SPM-GUP	5 menit	Berkas SPM-GUP
5	Menyusun berkas Pengajuan Ganti Uang Persediaan	(rectangle)				Berkas SPM GUP	1 jam	Berkas SPM GUP
6	Mengantar SPM GUP ke DPPKAD	(rectangle)				SP2D GUP	1 jam	SP2D GUP
7	Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan ke BPD	(oval)				Cek rekening	3 hari	Dana digunakan untuk perasional dan kegiatan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td style="text-align: right;">KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal Pembuatan	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	Nama SOP										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. PP No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	1. Memahami peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan KGB ASN 2. Memahami Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Samarinda 3. Mengetahui Peraturan tentang Penggajian
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pembinaan Disiplin ASN 4. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala	1. Komputer 2. Dokumen/Berkas 3. DUK 4. Surat Pengantar Badan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka KGB ASN akan terkendala	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Buku Kendali KGB

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan daftar pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala	(Oval)	Tidak			Data Pegawai	30 menit	Konsep	-
2	Kasubag Umum meneliti dan mengkoreksi berkas Surat KGB jika tidak setuju dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki, jika setuju memberi paraf dan dilanjutkan ke Sekretaris	Ya	(Kotak)			Data Pegawai	30 Menit	Konsep	-
3	Sekretaris memaraf berkas surat KGB untuk Kemudian diserahkan kepada Kepala Badan			(Kotak)		Surat kenaikan gaji berkala dan data pegawai	10 menit	Surat kenaikan gaji berkala	-
4	Kepala Badan menandatangi surat KGB dan diserahkan ke JFU				(Persegi)	Surat kenaikan gaji berkala	5 menit	Surat kenaikan gaji berkala	-
5	Melakukan penomoran dan penggandaan Surat usul KGB, mengarsipkan dan kemudian	(Kotak)			(Persegi)	Surat usul KGB, Dokumen/berkas	5 menit	Arsip Gaji Berkala	-
6	Surat KGB diserahkan ke Bendahara Gaji untuk input pada aplikasi	(Oval)				Surat KGB	10 Menit	Surat KGB	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td style="text-align: center;">KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal Pembuatan	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami Peraturan yang terkait dengan LKJiP 2. Mampu mengoperasikan Komputer dan jaringan
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Penyusunan Penetapan Kinerja	1. Komputer 2. alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Lakip ini tidak dibuat dan dilaksanakan akan mendapat sanksi	1. Digital 2. Dalam komputer

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Program	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Sekretaris terkait penyusunan LKJiP		(Oval)			Disposisi dari Sekretaris	1 jam	Disposisi yang diterima	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang		(Kotak)			Format penyusunan LKJiP	1 jam	Format penyusunan LKJiP	-
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang	(Kotak)				Format penyusunan LKJiP	2 minggu	Data Bidang, dan Laporan kegiatan	-
4	Menyusun draft LKJiP dan menyerahkan kepada Seretaris		(Kotak)	(Tidak)		Data kinerja Bidang dan Laporan kegiatan	5 hari	Draft LKJiP	-
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki jika setuju selanjutkan diproses menjadi dokumen LKJIP		(ya)	(Kotak)		Draft LKJiP	5 menit	Draft LKJiP	-
6	Membuat dokumen LKJiP	(Kotak)				Draft LKJiP	1 hari	Dokumen LKJiP	-
7	Mengoreksi Dokumen LKJiP dan Menyampaikan Dokumen LKJiP kepada Kaban untuk meminta persetujuan		(Kotak)			Dokumen LKJiP	2 jam	Dokumen LKJiP	-
8	Memaraf/menyetujui LKJiP			(Kotak)		Dokumen LKJiP	5 menit	Dokumen LKJiP	-
9	Penandatanganan dokumen LKJiP oleh Kepala Badan				(Persegi Panjang)	Dokumen LKJiP	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen LKJiP	-
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat	(Kotak)				Konsep Surat Pengantar	10 menit	Surat Pengantar	-
11	Penggandaan dan Pengiriman dokumen LKJiP ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda	(Oval)				Dokumen LKJiP	1 jam 30 menit	Perngarsipan	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP 800/ /I/KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR <u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami Peraturan yang terkait dengan LPPD 2. Mampu mengoperasikan Komputer dan jaringan
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Renstra, Renja dan dokumen kegiatan Pencarian Data dan Informasi Pengarsipan	Dokumen Renstra, Renja dan kegiatan Komputer/Laptop
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
LPPD ini adalah dokumen pertanggung jawaban dan penyelenggaraan kinerja OPD tahunan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai LPPD OPD ini tidak akan berjalan lancar.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Program	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LPPD				(Oval)	Disposisi Surat	5 menit	Disposisi Surat	-
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi LPPD kepada masing-masing bidang		(Rectangle)			Format penyusunan LPPD	1 jam	Format penyusunan LPPD	-
3	Menghimpun format data dan informasi LPPD dari masing-masing bidang untuk diteruskan ke Kasubag Program	(Rectangle)				Format penyusunan LPPD	1 jam	Format penyusunan LPPD	-
4	Menganalisis, mengevaluasi data dan informasi LPPD yang telah terkumpul serta membuat konsep LPPD		(Rectangle)			Format penyusunan LPPD	2 hari	Draft LPPD	-
5	Mengoreksi Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Sekretaris untuk meminta persetujuan		(Rectangle)			Draft LPPD	1 hari	Dokumen LPPD	-
6	Memaraf/menyetujui Dokumen LPPD satu tahun jika tidak setuju dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki jika setuju diparaf kemudian diserakan ke kepala Badan		(Rectangle)			Dokumen LPPD	5 menit	Dokumen LPPD	-
7	Penandatanganan dokumen LPPD oleh Kaban				(Diamond)	Dokumen LPPD	15 menit	Dokumen LPPD	-
8	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat	(Rectangle)				Dokumen LPPD	10 menit	Surat Pengantar	-
9	Penggandaan dan Pengiriman dokumen LPPD ke Bagian Pemerintahan Setda	(Oval)				Dokumen LPPD dan Surat Pengantar	2 jam 10 menit	Pengarsipan	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td style="text-align: center;">KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal Pembuatan	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	Nama SOP										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No. 09 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS 3. PP No.53 Tahun 2010 pasal 7 Disiplin PNS 4. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah	1. Memahami tentang proses Pembuatan Surat Ijin Cuti 2. Memiliki kemampuan Dalam Pembuatan Surat Ijin Cuti Pegawai 3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan eksternal terkait Ijin Cuti
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Apabila ybs sering ijin maka hak cutinya tidak bisa diberikan sepenuhnya	1. Arsip Data Pegawai 2. Komputer, printer dan kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Cuti diluar tanggungan Negara tidak mendapatkan Tunjangan Jabatan / TTP	1. Surat Ijin Cuti 2. Buku Pengajuan Ijin Cuti

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		JFU	Kasubag. Umum	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuat Surat Pengajuan Ijin Cuti kepada JFU	(Oval)				Blanko Surat Cuti	5 menit	Usulan Surat Cuti	-
2	JFU Memeriksa kesesuaian waktu cuti kelengkapan berkas dan menghitung jumlah cuti yang bisa diambil	(Kotak)				Usulan Surat Cuti	10 menit	Konsep Surat Cuti	-
3	JFU membuat surat cuti yang kemudian di berikan kepada kasubbag umum	(Kotak)	Tidak			Konsep Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
4	Kasubbag Umum memeriksa jika ada revisi maka dikembalikan, jika benar surat diparaf kemudian dilanjutkan ke Sekretaris	Ya	(Kotak)			Berkas Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
5	Sekretaris menandatangani Surat pengantar cuti yang akan dilanjutkan ke BKP2D			(Kotak)		Berkas Surat Cuti	5 menit	Berkas Surat Cuti	-
6	Kepala Badan menandatangani Surat Pengantar Surat Cuti dan dikembalikan ke JFU				(Persegi Panjang)	Berkas Surat Cuti	5 menit	Surat Pengantar Cuti	-
7	JFU mengarsip surat cuti dan mengirim Surat Pengantar Cuti Ke BKP2D	(Oval)				Surat Pengantar Cuti	10 menit	Dokumen Arsip dan tanda terima Surat Pengantar Cuti	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<p>Nomor SOP 800/ /I/KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</p> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP Pencairan Gaji

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Perda No. 06 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang APBD Kota Samarinda Tahun 2018 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami i Aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan Mengerti DPA 3. Mengetahui daftar Piutang Bank Terhadap nama-nama Pegawai
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
-	1. Lembar Kontrol 2. Ceklis LS Gaji 3. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Anggaran 4. Daftar Orang yang menerima 5. Draf SPM Gaji
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengajuan SPP dan SPM Gaji dilakukan setiap tanggal 10 bulan sebelumnya setiap bulan, jika pengajuan terlambat berakibat gaji pegawai terlambat	1. Membuat daftar gaji sesuai dengan data pengawali 2. Melakukan pemotongan Piutang-piutang Bank terhadap Pegawai yang 3. Membayarkan gaji pegawai kepada pegawai sesuai dengan daftar

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		JFU	Kasubag Keuangan	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat SPP Gaji Pegawai	(Oval)				Berkas SPP Gaji	2 jam	Surat Pengajuan SPP Gaji	-
2	Membuat daftar perhitungan Gaji Pegawai	(Kotak)				Daftar Gaji Pegawai	30 menit	Daftar Gaji Pegawai	-
3	Membuat SPM gaji	(Kotak)	Tidak			SPM gaji	2 jam	SPM gaji	-
4	Koreksi kelengkapan daftar gaji oleh Kasub bag jika tidak disetujui dikembalikan ke JFU untuk dilengkapi jika disetujui diteruskan ke Sekretaris	(Kotak)	Ya	(Kotak)		Berkas Gaji	2 jam	Berkas Gaji	-
5	Memaraf/menyetujui pengajuan SPP Gaji			(Kotak)		SPM sudah dicetak	1 jam	SPM	-
6	Penandatanganan pengajuan SPP Gaji				(Bentuk Segitiga)	Daftar Gaji	1 jam	Daftar Gaji	-
7	Mengantar SPM ke DPPKAD	(Kotak)			(Kotak)	SP2D Gaji	1 jam	SP2D Gaji	-
8	Pencairan Uang Gaji ke BPD	(Oval)				Cek rekening	3 hari	Dana digunakan Untuk pembayaran Gaji	-



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<p>Nomor SOP 800/ /KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</p>
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP Pencairan Uang Persediaan (UP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang -undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami Aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan Mengerti DPA
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
-	1. SPP-UP 2. SPM-UP 3. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja UP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Persediaan Kas BKD akan terlambat 1 2. Pelaksanaan Kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara pengeluaran	1. Pendataan Kebutuhan Keuangan untuk persiapan /pembentukan Kegiatan 2. Pencatatan Permohonan Penyediaan dana sesuai dengan yang telah

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Bend. Pengeluaran	Kasubag. Keuangan	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengajukan pemprosesan Uang Persediaan (UP)		Tidak 			SPP UPSPM UPSPTJB	1 jam	Draft SPP UP dan SPMUP
2	Memeriksa usulan SPP SPM UP Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Bendahara untuk diperbaiki					Draft SPP UP dan SPMUP	20 menit	SPP UP dan SPM UP yang Sudah Verifikasi dan di paraf PPK
3	Memaraf usulan SPP SPM UP dan diteruskan kepada Kepala Badan					SPP UP dan SPM UP yang Sudah Verifikasi dan di paraf PPK	20 menit	SPP UP dan SPM UP yang Sudah Verifikasi dan di paraf PPK dan Sekretaris
4	Menandatangani usulan SPP SPM UP dan diserahkan kepada Bendahara					SPP UP dan SPM UP yang Sudah Verifikasi dan di paraf PPK dan Sekretaris	20 menit	SPP UP dan SPM UP yang Sudah ditandatangani PA
1	Mengajukan pemprosesan Uang Persediaan (UP)					SPP UPSPM UPSPTJB	1 jam	Draft SPP UP dan SPMUP
5	Mengirim berkas usulan SPP SPM ke BPKAD					SPP UP dan SPM UP yang Sudah ditandatangani PA	20 menit	SPP UP dan SPM UP






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal Pembuatan	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	Nama SOP										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;</p> <p>4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan</p> <p>5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Mekanisme Kenaikan Pangkat secara On Line</p>	<p>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kenaikan Pangkat PNS</p> <p>2. Mengetahui Peraturan mengenai Kepegawaian</p>
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<p>1. SOP Kenaikan Pangkat</p> <p>2. SOP Izin Belajar PNS</p> <p>3. SOP Pembinaan Disiplin PNS</p>	<p>1. DUK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Dokumen/Berkas</p> <p>4. Surat Pengantar</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Pengusulan Kenaikan Pangkat Per April dan Oktober tidak dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum TMT maka SOP Kenaikan Pangkat PNS tidak dapat diselesaikan tepat waktu	<p>1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar</p> <p>2. Buku Kendali Kenaikan Pangkat (KP)</p>

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Daftar Usulan Kenaikan Pangkat PNS terhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipil mendapatkan Kenaikan Pangkat			1. Surat Pengantar 2. SK Pangkat Terakhir	15 Menit	1. Disposisi 2. Daftar Nama Usul Kenaikan Pangkat	-
2	Memberitahukan kepada PNS yang bersangkutan untuk melengkapi dan mengumpulkan berkas Kenaikan Pangkat ke petugas Kenaikan Pangkat, jika tidak lengkap akan dikembalikan ke JFU jika lengkap akan diteruskan pengusulan PNS			SK Pangkat Terakhir, Ijazah Terakhir dan SKP 2 Tahun Terakhir	1 Minggu	konsep Surat Pengantar Daftar PNS yang akan Kenaikan Pangkat	-
3	Menerima, meneliti dan menscen usul kenaikan pangkat untuk diinput pada Simpegclient			Foto copy SK, Pangkat Terakhir, SK Jabatan dan SK 2 tahun terakhir	1 Minggu	Data terverifikasi disimpegclient	-
4	Mengetik blangko kenaikan pangkat PNS yang diusulkan			Foto copy SKP 2 Tahun terakhir	2 Hari	Blangko Kenaikan Pangkat	-
5	Mengetik dan melakukan penomoran surat pengantar kenaikan pangkat			Konsep Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Dokumen/Berkas Kenaikan Pangkat	-
6	Surat pengantar ditandatangani oleh Kasubbag Umum			Surat Pengantar Berkas Kenaikan Pangkat	15 Menit	Tanda Terima Surat Pengantar	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ /I/KESBANGPOL/2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>05-Jan-25</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</td></tr> </table> <p>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>	Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025	Tanggal Pembuatan	02-Jan-25	Tanggal Revisi	03-Jan-25	Tanggal Efektif	05-Jan-25	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor SOP	800/ /I/KESBANGPOL/2025										
Tanggal Pembuatan	02-Jan-25										
Tanggal Revisi	03-Jan-25										
Tanggal Efektif	05-Jan-25										
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR										
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	Nama SOP										

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No.63 Tahun 2009: Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 4. PP No.19 Tahun 2013 Perubahan Keempat PP no.32 Th 1979 tentang Pemberhentian PNS 5. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 2. Memahami Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Ada lowongan pejabat struktural / staf ASN	1. DUK 2. Dokumen/Berkas 3. Surat Pengantar Badan 4. Komputer / Printer / Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika pengusulan Pensiun ASN tidak dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum TMT Pensiun ASN yang bersangkutan maka SOP tidak dapat terlaksana secara tepat waktu	1. Buku Agenda Surat Keluar / ekspedisi 2. Buku Kendali Pensiun

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Umum	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mengoreksi dan memproses berkas Usulan Pensiunan SN					Data-data Pemohon ASN yang akan Pensiun	10 menit	Disposisi	-
2	Mengoreksi dan memeriksa Usulan Pensiunan ASN , jika tidak setuju dikembalikan ke Staf, jika setuju akan diberikan paraf dan diteruskan ke Sekretaris					Data-data Pemohon ASN yang akan Pensiun	15 menit	Disposisi	-
3	Memaraf berkas usulan pemohon dan diteruskan me Kaban					Bekas Pemohon	15 menit	Bekas Pemohon	-
4	Memeriksa dan menandatangai daftar Usul Pensiun					Surat Pengantar dan Dokumen Pensiun	15 menit	Surat Pengantar dan Dokumen Pensiun	-
5	Melakukan penomoran, pengandaan surat pengantar, megarsipkan dan mengirim berkas usulan ke BKP2D					Pengantar dan Dokumen Pensiun	1 hari	Pengantar dan Dokumen Pensiun	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP 800/ /I/KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Perda No. 06 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang APBD Kota Samarinda Tahun 2018 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Mengetahui dan memahami BKU, Pajak dan Realisasi Keuangan 2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan 3. Mampu menyusun laporan keuangan 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
1. Pembukuan Pajak	1. BKU 2. Pajak/SSP 3. Rekap realisasi belanja 4. Rekap rekening Koran perbulan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan apabila terlambat maka penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) akan terlambat pula	1. Penyusunan BKU terhadap SP2D dan realisasi anggaran 2. Penyesuaian terhadap sisa/saldo 3. Menyiapkan Berita acara pemeriksaan Kas, Pajak dan Penutupan Kas

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Bend. Pengeluaran	Kasubag. Keuangan	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan dan mengumpulkan data pendukung dokumen Laporan keuangan					Dokumen Keuangan	2 jam	Dokumen Keuangan	-
2	Memeriksa dan Mengevaluasi data pendukung dokumen Laporan Keuangan, jika setuju diteruskan untuk penginputan, jika tidak setuju dikembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki					Dokumen Keuangan	1 jam	Dokumen Keuangan	-
3	Menginput dokumen Laporan Keuangan					Dokumen Keuangan	2 jam	Dokumen Keuangan	-
4	Memeriksa dan mengevaluasi dokumen Laporan Keuangan jika setuju diteruskan ke Sekretaris, jika tidak setuju dikembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki					Dokumen Keuangan	1 jam	Dokumen Keuangan	-
5	Memaraf dokumen Laporan Keuangan					Dokumen Keuangan	15 menit	Dokumen Keuangan	-
6	Menandatangani dokumen Laporan Keuangan					Dokumen Keuangan	15 menit	Dokumen Keuangan	-
7	Mengarsifkan dokumen laporan Keuangan					Arsif Laporan Keuangan	5 menit	Arsif Laporan Keuangan	-

 <p>PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP 800/ /KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR <u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, periode 1 tahun anggaran
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
Rapat-rapat Bidang dan Sekretariat Pencarian Data dan Informasi Perngarspan	1. Dokumen Renja 2. Program, Kegiatan dan Anggaran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Renja akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja OPD ini tidak akan berjalan lancar	Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode satu tahun anggaran

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Program	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegiatan Rencana Kerja (Renja)	(Oval)				Disposisi Surat	5 menit	Disposisi Surat	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat		(Kotak)			Format penyusunan dokumen Renja	1 jam	Format penyusunan dokumen Renja	-
3	Menyiapkan Rapat Kaban dan Pejabat Eselon III dan IV pembahasan Rencana Kinerja Tahunan	(Kotak)				Undangan Rapat	2 jam	Undangan Rapat	-
4	Menghimpun format data dan informasi Rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat	(Kotak)				Draff Renja OPD	2 jam	Draff Renja	-
5	Menganalisis data dan mengoreksi renstra yang telah terkumpul dan membuat draf Renja serta menyerahkan kepada Sekretaris		(Kotak)			Dokumen Renja	1 hari	Dokumen Renja	-
6	Memaraf/menyetujui draft Dokumen Rencana Kinerja jika tidak setuju dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki jika setuju diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Badan			(Kotak)		Dokumen Renja	5 menit	Dokumen Renja	-
7	Penandatanganan dokumen rencana Kinerja oleh Kepala Badan				(Kotak)	Dokumen Renja	5 menit	Dokumen Renja	-
8	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran Surat	(Kotak)			(Kotak)	Dokumen Renja	10 menit	Surat Pengantar	-
9	Penggandaan, Pengiriman dokumen rencana Kinerja OPD ke BAPPEDA dan pengarsipan	(Oval)				Dokumen Renja dan Konsep suratpengantar	2 jam	Dokumen Renja	-

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	<p>Nomor SOP 800/ /I/KESBANGPOL/2025 Tanggal Pembuatan 02-Jan-25 Tanggal Revisi 03-Jan-25 Tanggal Efektif 05-Jan-25 Disahkan Oleh KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR</p> <p><u>ANDA KRISELINA, S.Si, Apt, M.Kes</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710208 200012 2 002</p>
SEKRETARIAT (SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Nama SOP
Rencana Strategis (RENSTRA)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 4. PermenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra OPD 2. Memiliki Kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan 5 tahun ke depan
Rapat-rapat Bidang dan Sekretariat Pencarian Data dan Informasi Pengarsipan	Dokumen RPJMD
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar	Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasubag Program	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegiatan Rencana Strategis (Renstra)	(Oval)				Disposisi Surat	5 menit	Disposisi Surat	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Renstra Tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat			(Kotak)		Format penyusunan dokumen Renstra	1 jam	Format penyusunan dokumen Renstra	-
3	Menyiapkan Rapat Kaban dan Pejabat Eselon III dan IV pembahasan Renstra	(Kotak)				Undangan Rapat	2 jam	Undangan Rapat	-
4	Menghimpun format data dan informasi Renstra dari masing-masing bidang dan sekretariat	(Kotak)				Draff Renstra OPD	2 jam	Draff Renstra	-
5	Menganalisis data draf Renstra serta menyerahkan kepada Sekretaris			(Kotak)		Dokumen Renstra	1 hari	Dokumen Renstra	-
6	Memaraf/menyetujui draft Dokumen Renstra jika tidak setuju dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki jika setuju diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Badan			(Kotak)		Dokumen Renstra	5 menit	Dokumen Renstra	-
7	Penandatanganan dokumen Renstra oleh Kepala Badan				(Kotak)	Dokumen Renstra	5 menit	Dokumen Renstra	-
8	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran Surat	(Kotak)				Dokumen Renstra	10 menit	Surat Pengantar	-
9	Penggandaan, Pengiriman dokumen Renstra OPD ke BAPPEDA dan pengarsipan	(Oval)				Dokumen Renstra dan Konsep surat pengantar	2 jam	Dokumen Renstra	-

SOP : PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasubid	Kabid/PPTK	Sekretaris	Kepala Bakesbangpol	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Koordinasi ke sekolah yang akan dilakukan kegiatan Pendidikan Politik	[]	[]	[]					Daftar Nama sekolah	5 hari	Surat Kepala Badan Kesbangpol	
2	Menyusun Daftar Jadwal Kegiatan Pendidikan Politik			[]	[]				Surat Kepala Badan Kesbangpol	2 hari	Jadwal Kegiatan Pendidikan Politik	
3	Mempersiapkan bahan kelengkapan pelaksanaan pendidikan politik			[]	[]					4 hari	Materi, Spanduk	
4	Pelaksanaan Pendidikan Politik	[]	[]	[]	[]	[]			Materi, Spanduk, dll	5 hari	Surat Tugas dari Kepala Badan Kesbangpol	
5	Dokumentasi Kegiatan	[]							Kelengkapan Pembayaran	1 hari	Foto-foto kegiatan	

Kepala Bakesbangpol
Kabupaten Barito Timur.

Anda Kriselina, A.pt., S.Si., M.Kes
NIP. 19710208 200012 2 002

SOP : PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Bantuan			Ket.
		Staf	Kasubid	Kabid/PPTK	Sekretaris	Kepala Bakesbangpol	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk Bantuan Keuangan Partai Politik				□	→ □	→ □	→ □	Draf Surat Keputusan Bupati	1 hari	SK Bupati Bantaeng	
2	Mengumpulkan dokumen terkait pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik	□	↓	→ □					SK KPA, SK Pengurus SP, zinno sebelumnya, verifikasi	1 hari	Dokumen Pengajuan Partai Politik	
3	Merekap dan menyusun Daftar Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik	□	↑						Daftar Pengajuan dari 9 Partai Politik	2 hari	Daftar Nama Partai Yang Mempersink Dokumen	
4	Mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	□	↓	→ □	→ □	→ □			Dokumen Pengajuan	1 hari	PKW dan PTK	
5	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen	□	↓						Kelengkapan Pencairan	1 hari	Dokumen Pengajuan dan Pencairan	

Kepala Bakesbangpol
Kabupaten Bantaeng

Andi Krwelina, A.P., S.S., M.Kes
NP. 15710008200012 002











SOP : PELAKSANAAN SOSIALISASI PASKIBRAKA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Staf	Kasubid	Kabid/PPPTK	Sekertaris	Kepala Bakesbangpol	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Koordinasi dengan sekolah yg akan dilakukan kegiatan Sosialisasi Paskibraka	[]	[]	[]								
2.	Menyusun daftar Jadwal Kegiatan Sosialisasi Paskibraka	[]	[]	[]					Jadwal pelaksanaan			
3.	Menyusun bahan kelengkapan pelaksanaan Sosialisasi Paskibraka	[]	[]	[]					Bahan Paparan			
4.	Pelaksanaan Sosialisasi Paskibraka	[]	[]	[]	[]	[]				15 Feb – 17 feb 2025	Surat Tugas Kepala Badan Kesbang pol	
5.	Dokumentasi Kegiatan	[]										

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Barito Timur,

ANDA KRISELINA, S.Si,Apt., M.Kes
NIP. 19710208 200012 2 002

SOP : PELAKSANAAN SELEKSI PASKIBRAKA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET	
		Staf	Kasubid	Kabid/PPPTK	Sekertaris	Kepala Bakesbangpol	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka dilaksanakan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP yang dapat diakses pada laman https://paskibraka.bpip.go.id					SK Bupati Panitia Pelaksana Seleksi							
2.	Pelaksanaan Seleksi tingkat kabupaten/kota yang diikuti oleh Calon Paskibraka yang disetujui oleh sekolah.										-Materi -Spanduk -Rompi -Konsumsi		
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Paskibraka melalui aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP yang dapat diakses pada laman https://paskibraka.bpip.go.id										-30 Orang Paskibraka Kabupaten -6 Orang Paskibraka Provinsi		
4.	Dokumentasi Kegiatan												

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Barito Timur,

ANDA KRISELINA, S.Si,Apt., M.Kes
NIP. 19710208 200012 2 002



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/147/HUK/2024**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial yang jelas, sistematis, efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir dampak negatif, perlu disusun standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengatur mengenai penanganan informasi konflik sosial di Kabupaten Barito Timur.
- KETIGA : Penanganan informasi konflik sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengoordinasikan penanganan informasi konflik sosial melalui tahapan :
 - a. menerima informasi konflik
 1. informasi konflik dapat berupa laporan melalui sistem elektronik maupun dokumen laporan yang disampaikan langsung;
 2. sekretariat menerima informasi konflik melalui petugas pelayanan; dan
 3. petugas pelayanan mencatat informasi konflik yang telah diterima dan membuat laporan kepada ketua sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap informasi konflik
 1. ketua sekretariat melakukan verifikasi/pemantauan terhadap laporan yang telah diterima melalui petugas lapangan;

2. petugas lapangan membuat laporan hasil verifikasi/pemantauan dan menginformasikannya kepada ketua sekretariat;
 3. laporan memuat tentang kebenaran informasi kejadian konflik dan perkembangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- c. menyampaikan laporan informasi konflik kepada ketua tim terpadu
1. ketua sekretariat menerima laporan dari petugas lapangan terkait hasil verifikasi/pemantauan;
 2. ketua sekretariat membuat laporan kepada sekretaris tim terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 3. sekretaris tim terpadu membuat dan menyampaikan laporan informasi konflik kepada ketua tim terpadu;
 4. laporan informasi konflik memuat tentang kebenaran informasi kejadian konflik, perkembangannya dan saran tindak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 5. ketua tim terpadu memberikan petunjuk tindak lanjut kepada sekretaris tim terpadu.

- KELIMA** : Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM** : Pembinaan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA** dilakukan melalui :
- a. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi anggota sekretariat tim terkait standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan tugas sekretariat tim terpadu penanganan konflik sosial; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja sekretariat tim terpadu dengan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial.

KEDELAPAN : Pendanaan pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. Bupati Barito Timur,





















Indra Gunawan

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur;
3. Dandim 1012 Buntok;
4. Kapolres Barito Timur;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur; dan
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tamiang Layang.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180 / 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGANAN INFORMASI KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGANAN INFORMASI KONFLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Petugas Lapangan	Sekretariat	Ketua Tim	Ketua Tim	Kelengkapan
1.	Menerima laporan informasi konflik melalui sistem elektronik maupun laporan langsung						Laporan dari pelapor
2.	Mencatat informasi konflik dan melaporkan kepada ketua sekretariat						Laporan dari pelayanan
3.	Melakukan verifikasi / pemantauan melalui petugas lapangan						Catatan hasil pemantauan
4.	Menyampaikan laporan hasil verifikasi / pemantauan kepada ketua sekretariat						Laporan hasil pemantauan
5.	Menyampaikan laporan informasi konflik beserta saran tindak kepada Sekretaris Tim Terpadu.						Laporan hasil pemantauan
6.	Melaporkan informasi konflik beserta tindak lanjut kepada Ketua Tim Terpadu dan menindaklanjuti petunjuk Ketua Tim						Laporan beserta saran tindak

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI PETUGAS PELAYANAN KEPADA KETUA SEKRETARIAT

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua sekretariat
Dari : Petugas pelayanan
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :


- I. Yang :
melaporkan
II. Yang :
dilaporkan
III. Persoalan :

IV. Data-data yang :
mempengaruhi

Petugas pelayanan,

1. Nama
NIP.
Pangkat/Gol
2. Nama
NIP.
Pangkat/Gol

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI PETUGAS LAPANGAN KEPADA KETUA SEKRETARIAT

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua sekretariat
Dari : Petugas lapangan
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

- I. Persoalan :
II. Praanggapan :
III. Fakta-fakta :
yang
mempengaruhi
IV. Analisis :

Petugas lapangan,

1. Nama
NIP.
Pangkat/Gol
2. Nama
NIP.
Pangkat/Gol

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI KETUA SEKRETARIAT KEPADA SEKRETARIS TIM

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Dari : Ketua sekretariat
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

I. Persoalan :

II. Praanggapan :

III. Data-data yang :
mempengaruhi

IV. Analisis :

V. Kesimpulan :

VI. Saran :

Ketua Sekretariat,

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI SEKRETARIS TIM KEPADA KETUA TIM TERPADU

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Dari : Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

VII. Persoalan :

VIII. Praanggapan :

IX. Data-data yang :
mempengaruhi

X. Analisis :

XI. Kesimpulan :

XII. Saran :

Sekretaris Tim Terpadu,

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan